



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2023.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bengkayang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
13. Pembantu BUD adalah Pejabat/Staf yang ditugaskan untuk membantu Kuasa BUD dalam melaksanakan tugas BUD.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Direksi Teknis adalah pejabat yang ditunjuk oleh kepala SKPD yang ditugaskan untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kelayakan pekerjaan fisik dalam satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
21. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
22. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
23. Rincian Anggaran Belanja yang selanjutnya disingkat RAB adalah rincian biaya yang diperlukan dalam suatu kegiatan yang terdiri dari bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dihitung dengan teliti, cermat dan bertanggungjawab.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan standar harga satuan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

## BAB III STANDAR HARGA SATUAN

### Pasal 3

- (1) Penyusunan anggaran dalam membiayai kegiatan dilakukan berdasarkan Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. satuan biaya honorarium dan/atau belanja pegawai;
  - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
  - c. satuan biaya pertemuan/rapat di dalam dan di luar kantor;
  - d. satuan biaya sewa, pengadaan kendaraan dinas dan pengadaan pakaian dinas dan hari-hari tertentu;
  - e. satuan biaya belanja pemeliharaan; dan
  - f. remunerasi/biaya personil untuk satuan biaya tenaga ahli (profesional).
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Standar harga satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD;
  - b. referensi dalam penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

#### Pasal 5

- (1) Bupati dapat menetapkan standar harga satuan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dan/atau referensi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap Dan Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan standar harga satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang ini digunakan paling lambat untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 20 September 2022

RUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 20 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH.

TTD

PINUS SAMUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIS DAERAH KAB.BENGKAYANG,  
  
SUANDI, SH., M.H  
NIP.19441011 200604 1 013

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 65 TAHUN 2022  
TANGGAL : 20 September 2022  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI  
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN  
DAN PELAKSANAAN APBD

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1. Satuan biaya honorarium dan/atau belanja pegawai;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
4. Satuan biaya sewa, pengadaan kendaraan dinas dan pengadaan pakaian dinas dan hari-hari tertentu; dan

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN/ATAU BELANJA PEGAWAI

Satuan Biaya Honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, meliputi :

- 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan  
Honorarium diberikan kepada :
  - 1.1.1. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
  - 1.1.2. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD);
  - 1.1.3. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD);
  - 1.1.4. Pembantu Bendahara Umum Daerah;
  - 1.1.5. Pengguna Anggaran (PA);
  - 1.1.6. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - 1.1.7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - 1.1.8. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
  - 1.1.9. Bendahara Pengeluaran;
  - 1.1.10. Bendahara Penerimaan;
  - 1.1.11. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - 1.1.12. Bendahara Penerimaan Pembantu; dan
  - 1.1.13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-Unit SKPD).

Honorarium Koordinator Pengelola Keuangan, PPKD, Kuasa BUD, Pembantu BUD, PA/KPA, PPTK, PPK-SKPD/PPKD, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Penerimaan Pembantu dan PPK-Unit SKPD dibavarkan maksimal 12 bulan.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA mempertimbangkan kemampuan keuangan SKPD berkenaan. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut :
  - 1) Jumlah PPK-SKPD yang membantu KPA:
    - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK-SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
    - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK-SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
  - 2) Jumlah keseluruhan PPK-SKPD yang membantu PPTK dalam 1 satu KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
  - 3) Jumlah PPK-SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut :
    - a) jumlah PPK-SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK-SKPD sebelum penggabungan; dan
    - b) besaran honorarium PPK-SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK-SKPD.
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran *paling banyak 10% (sepuluh persen)* dari pagu yang dikelola; dan
- e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

## 1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

### 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA/KPA) sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### 1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen.

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: atau

- b. menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Catatan:

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa atau anggota UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka pemberian honorarium tersebut dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa;
2. honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja UKPBJ setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket; dan
3. Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa dan/ atau anggota UKPBJ hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

- 1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).  
Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.  
Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 1.4 Honorarium Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).  
Honorarium diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang diberi tugas untuk menginformasikan dan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- 1.5 Honorarium Petugas Piket/Jaga.  
Honorarium diberikan kepada PNS/Non PNS/Aparat Keamanan yang diberi tugas untuk melaksanakan pengamanan dalam suatu acara, kegiatan dan tempat-tempat tertentu antara lain untuk menjaga tempat/posko, gedung kantor, rumah jabatan dan obyek vital lainnya.
- 1.6 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.
  - 1.6.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas  
Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).  
Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
    - b. narasumber atau pembahas berasal dari:
      - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
      - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

#### 1.6.2. Honorarium Moderator.

Honorarium moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

#### 1.6.3. Honorarium Pembawa Acara.

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD dan dihadiri lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau masyarakat.

#### 1.6.4. Honorarium Panitia.

Honorarium panitia diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang dan/atau sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang pesertayang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

- 1.7. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria Pemerintah Kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria Pemerintah Kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

#### 1.7.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk Tim Pemerintah Daerah:
  - 1) dengan mengikutsertakan Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; atau
  - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

#### 1.7.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan.

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetankan oleh Sekretaris Daerah

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- 1.7.3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1.7. diatas dikecualikan untuk Honorarium Tim Pelaksana kegiatan yang memerlukan Tim pelaksana kegiatan yang relatif banyak berdasarkan pertimbangan urgensi dan efektifitas suatu kegiatan antara lain Penerimaan CPNS/PPPK, penyelenggaraan kegiatan Diklat, kegiatan hari-hari besar Nasional/Daerah, Tim penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- 1.8. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara.
  - 1.8.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli  
Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
  - 1.8.2. Honorarium Beracara.  
Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
- 1.9. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan.  
Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- 1.10. Honorarium Rohaniwan.  
Honorarium Rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam kegiatan resmi pemerintah sebagai pembaca doa.
- 1.11. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website.
  - 1.11.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal.  
Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.
  - 1.11.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah.  
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.11.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website.

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.12. Honorarium Penyelenggara Ujian.

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.13. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota.

Honorarium penulisan butir soal tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon Aparatur Sipil Negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah.

1.14. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

1.14.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.14.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.14.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- 1.14.4. Honorarium Petugas Pembinaan/Pendampingan Peserta Diklat.  
Honorarium Petugas Pembinaan/Pendampingan Peserta Diklat diberikan kepada PNS/TNI/Polri dan/atau Non PNS yang ditunjuk berdasarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pendampingan bagi peserta Diklat dan peserta Pelatihan Dasar CPNS dalam bentuk kegiatan penguatan jasmani, rohani dan spiritual.
- 1.14.5. Honorarium Petugas Pengamat Kelas/Notulis.  
Honorarium Petugas Pengamat Kelas / Notulis diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan Pejabat yang berwenang untuk membuat catatan seminar rancangan proyek perubahan / rancangan aktualisasi / laboratorium kepemimpinan/aktualisasi peserta Diklat Kepemimpinan/Pelatihan Dasar CPNS.
- 1.14.6. Honorarium Petugas Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat.  
Honorarium Petugas Monitoring dan Evaluasi diberikan kepada PNS berdasarkan penugasan Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat yang ditugaskan untuk mengawasi dan menilai pada saat penyelenggaraan dan/atau pasca Diklat Kepemimpinan/Pelatihan Dasar CPNS di Kabupaten/Kota.
- 1.14.7. Honorarium Petugas Pendamping Benchmarking.  
Honorarium Petugas Pendamping Benchmarking diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang berasal dari lokus visitasi/benchmarking yang bertugas mendampingi rombongan selama kegiatan visitasi/benchmarking.
- 1.14.8. Honorarium Fasilitator Benchmarking.  
Honorarium Fasilitator Benchmarking diberikan kepada PNS/pejabat daerah setempat dari lokus visitasi/benchmarking yang menerima/menyambut rombongan benchmarking.
- 1.14.9. Honorarium Petugas Keamanan.  
Honorarium Petugas Keamanan diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan oleh pejabat yang berwenang untuk menjaga keamanan di lingkungan asrama/tempat penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan/Pelatihan Dasar CPNS.
- 1.14.10. Honorarium Petugas Kebersihan.  
Honorarium Petugas Kebersihan diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan oleh pejabat yang berwenang untuk membersihkan dan bertanggung jawab atas kebersihan di lingkungan asrama/tempat penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan/Pelatihan Dasar CPNS.
- 1.14.11. Honorarium Petugas Kesehatan.  
Honorarium Petugas Kesehatan / Tenaga Medis diberikan kepada PNS/Non PNS yang memiliki keahlian dibidangnya dan ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan layanan kesehatan bagi penyelenggara dan peserta Diklat Kepemimpinan/Pelatihan Dasar CPNS.

- 1.14.12. Honorarium Tim Supervisor/Asesor Penyelenggaraan Diklat.  
Honorarium Tim Supervisor/Asesor Penyelenggaraan Pelatihan diberikan kepada PNS berdasarkan penugasan Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat yang ditugaskan untuk menilai kelayakan fasilitas/sarana prasarana/ kompetensi penyelenggara Diklat dan menerbitkan izin penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan/Pelatihan Dasar CPNS di Kabupaten/Kota.
- 1.14.13. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan.  
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 1.14.14. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan.  
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
  - dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
  - jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
  - jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan;
  - jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- 1.15. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah terdiri dari TAPD dan Sekretariat TAPD dapat diberikan kepada tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.  
Sekretariat TAPD terdiri dari Sekretariat TAPD Bidang Perencanaan dan Sekretariat TAPD Bidang Keuangan jumlah keanggotaan masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi berdasarkan prinsip efektifitas dan efisien.
- 1.16. Honorarium Tim Asistensi Dan Evaluasi DPA/DPPA SKPD  
Honorarium Tim Asistensi dan Evaluasi DPA/DPPA SKPD diberikan kepada Tim Inti dan Pelaksana Teknis yang diberi tugas untuk melakukan asistensi dan mengevaluasi serta menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penugasannya ditetapkan dengan Surat Tugas Sekretaris Daerah.

- 1.17. Honorarium Tim Asistensi Dan Evaluasi RKA/RKAP SKPD  
Honorarium Tim Asistensi dan Evaluasi RKA/RKAP SKPD diberikan kepada Tim Pelaksana Teknis yang diberi tugas untuk melakukan asistensi dan mengevaluasi serta menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penugasannya ditetapkan dengan Surat Tugas Sekretaris Daerah.
- 1.18. Honorarium Tim Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah  
Honorarium Tim Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah diberikan kepada Tim dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati guna melakukan tugas reviu dokumen perencanaan dan penganggaran guna menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.
- 1.19. Honorarium Tim Asistensi dan Evaluasi Renja SKPD  
Honorarium Tim Asistensi dan Evaluasi Renja SKPD diberikan kepada Tim Perencanaan Daerah untuk melakukan asistensi dan evaluasi Renja SKPD guna menjamin konsistensi dan keterpaduan antara RPJMD, RKPD KUA dan PPAS baik murni maupun perubahan yang penugasannya ditetapkan dengan Surat Tugas Sekretaris Daerah.
- 1.20. Honorarium Tim Pengkaji Peraturan Daerah  
Honorarium diberikan kepada PNS berdasarkan Penugasan oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang diberi tugas untuk mengkaji Peraturan Daerah yang dibuat oleh SKPD pemrakarsa dan dianggarkan maksimal 1 (satu) kali dalam satu kegiatan.
- 1.21. Honorarium Tim Pengkaji Peraturan Bupati/Keputusan Bupati  
Honorarium diberikan kepada PNS berdasarkan Penugasan oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang diberi tugas untuk mengkaji Peraturan Bupati/Keputusan Bupati yang dibuat oleh SKPD pemrakarsa dan dianggarkan maksimal 1 (satu) kali dalam satu kegiatan.
- 1.22. Honorarium Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)  
Honorarium Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditetapkan sebagai Administrator dan Operator untuk melakukan tugas pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah sepanjang tidak duplikasi dengan pemberian honorarium sejenisnya akibat perangkapan tugas sebagai Administrator dan Operator aplikasi/sistem lainnya.  
Aplikasi SIPD yang dimaksud disini adalah *sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah dan sistem informasi pemerintahan daerah lainnya.*  
Ketentuan mengenai honorarium dan jumlah pengelola SIPD adalah sebagai berikut :
- Administrator Daerah, Administrator TAPD dan Operator Daerah;
  - Administrator dan Operator pada Organisasi Perangkat Daerah.
- Penunjukkan/penetapan Administrator dan Operator sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Selain Honorarium Pengelola Aplikasi SIPD Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat memberikan honorarium kepada pengelola aplikasi lain selain SIPD antara lain aplikasi SIMDA keuangan daerah, sistem penatausahaan aset daerah, sistem pengelolaan pendapatan daerah, sistem Informasi Gaji PNS Daerah, Sistem informasi data kepegawaian daerah, sistem informasi data kependudukan dan aplikasi sejenis lainnya yang diterapkan

didaerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai honorarium dan jumlah pengelola sistem aplikasi selain SIPD adalah sebagai berikut :

- a. Honorarium Administrator Daerah/server, Administrator Daerah/server dan Operator Daerah/server, diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk mengelola database website/server, terdiri dari 1 (satu) orang Administrator Daerah/server, 3 (tiga) orang Administrator Daerah/server dan paling banyak 6 (enam) orang Operator Daerah/server;
- b. Honorarium Administrator dan Operator OPD diberikan kepada PNS/Non PNS pada OPD, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala OPD/Pengguna Anggaran untuk mengelola database klien di OPD masing-masing terdiri dari untuk 1 (satu) orang Administrator dan 1 (satu) orang Operator.

Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pekerjaan dan cakupan pelayanan, Pengguna Anggaran SKPD yang memiliki unit pelaksana teknis dapat menetapkan Operator paling banyak 3 (tiga) orang.

#### 1.23. Honorarium Instruktur

Honorarium Instruktur diberikan kepada PNS atau Non PNS yang ditugaskan untuk mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan dibayarkan perjam pelajaran sesuai dengan jenis kegiatan yang diselenggarakan.

#### 1.24. Honorarium Tenaga Ahli Dengan Perjanjian Kerja

Honorarium diberikan kepada Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerja yang dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu dalam menilai dan memutuskan sesuatu dengan baik dan benar secara profesional sesuai dengan bidang keahliannya.

#### 1.25. Honorarium Pegawai Tidak Tetap

Honorarium Pegawai Tidak Tetap diberikan kepada Non PNS atau Non PPPK atau saat ini disebut dengan pegawai honorer/Tenaga kontrak/tenaga harian lepas yang bertugas sebagai penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Satuan honorarium diberikan sesuai dengan tingkatan pendidikan dan masa kerja terhitung sejak Surat Keputusan Pejabat yang berwenang atau perjanjian/perikatan/kontrak Kerja pertama diterbitkan dan dibayar maksimal sebesar yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### 1.26. Satuan Biaya Diklat Kepemimpinan / Struktural

Biaya Diklat Kepemimpinan merupakan suatu biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat. PNS yang akan/telah menduduki jabatan tertentu yang diselenggarakan oleh lembaga diklat terakreditasi. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya penyelenggaraan (kontribusi), biaya studi lapangan/benchmarking, uang saku dan sudah termasuk perjalanan dinas peserta. Oleh karenanya peserta diklat tidak dapat diberikan biaya lain-lain yang bersumber dari APBD selama mengikuti kegiatan diklat dimaksud.

Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu kepada tarif yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara diklat berkenaan.

1.27. Satuan Biaya Diklat LEMHANAS

Satuan biaya diklat LEMHANAS digunakan untuk biaya kontribusi, uang saku, biaya penulisan dan penyusunan KKP, KKK, biaya kelengkapan diklat/buku referensi, biaya alat tulis, biaya penggandaan/penjilidan, biaya observasi lapangan, biaya praktek kerja lapangan/uang saku, biaya ladies program pulang-pergi (PP), bantuan transportasi PP dan angkutan setempat.

1.28. Satuan Biaya Diklat Calon Camat

Biaya Diklat Calon Camat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan diklat bagi Camat yang bukan berlatar belakang pendidikan Ilmu Pemerintahan. Satuan biaya diklat ini digunakan untuk biaya penyelenggaraan diklat (kontribusi), uang saku, biaya penulisan laporan, biaya kelengkapan diklat/buku referensi, biaya pakaian diklat, biaya alat tulis, biaya penggandaan/penjilidan, biaya studi lapangan, biaya praktek kerja lapangan, bantuan transportasi pulang-pergi (PP) dan transportasi lokal. Oleh karenanya biaya-biaya lain yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan kepada peserta diklat.

1.29. Satuan Biaya Diklat Prajabatan dan Pelatihan Dasar CPNS

Satuan biaya diklat prajabatan CPNS adalah satuan biaya penyelenggaraan diklat bagi CPNS yang diangkat dari tenaga honorer Kategori I dan/atau kategori II dan Non Honorer yang diangkat melalui pengangkatan khusus sebagai syarat untuk diangkat sebagai PNS. Satuan biaya ini termasuk biaya penyelenggaraan diklat dan uang saku peserta.

Pelatihan Dasar CPNS adalah Pelatihan Dasar bagi CPNS yang diangkat melalui rekrutmen CPNS sistem CAT sebagai syarat untuk diangkat sebagai PNS yang harus diikuti dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diangkat menjadi CPNS. Satuan biaya ini termasuk biaya penyelenggaraan diklat (kontribusi), dan uang saku peserta. Besaran biaya yang diberikan merupakan nilai maksimal dan dapat diberikan sesuai kemampuan APBD tahun berjalan. Besaran biaya pelatihan dimaksud dibagi berdasarkan tempat pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Barat sebagai penyelenggara pelatihan dasar.

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan tarif biaya, standar biaya untuk kegiatan diklat prajabatan dan pelatihan dasar dapat mengacu kepada tarif/satuan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga diklat terakreditasi selaku penyelenggara.

1.30. Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara at cost sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset berdasarkan rincian biaya anggaran penelitian yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan/kampus/ universitas berkenaan.

1.31. Bantuan Izin Belajar

Bantuan izin belajar bukan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada PNS yang memperoleh izin belajar, namun bantuan ini dapat diberikan kepada PNS yang bersangkutan sepanjang dana tersedia serta besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- 1.32. Satuan Biaya Lembur dan Uang Makan Lembur  
Diberikan dengan ketentuan sbb:
- a. Lembur diluar jam kerja minimal 2 (dua) jam dalam sehari.
  - b. Lembur diluar hari kerja maksimal 2 (dua) hari dalam seminggu kecuali terdapat hari libur pada minggu tersebut dapat lebih dari 2 (dua) hari.
  - c. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan Pegawai termasuk Pegawai Honor Daerah dan diberikan setelah bekerja lembur minimal tiga jam dan paling banyak 1 (satu) kali per hari.
  - d. Pembentukan tim yang melaksanakan pekerjaan lembur ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala SKPD.

- 1.33. Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan  
Satuan biaya konsumsi kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan snack/kudapan untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- 1.34. Honorarium Pengelola Arsip  
Honorarium Pengelola Arsip SKPD diberikan kepada PNS atau Non PNS dan dibayarkan kepada satu orang pengelola arsip yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran honorarium maksimal 12 bulan.

- 1.35. Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah  
Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah adalah :
1. Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah I
  2. Wakil Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah II
  3. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah
  4. Pejabat Penatausahaan barang milik daerah adalah kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
  5. Pengurus barang pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada pejabat panatausahaan barang.
  6. Pembantu pengurus barang pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyimpan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada pengelola barang.

Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dibayarkan kepada 1 (satu) orang maksimal 12 bulan.

- 1.36. Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah.
- Besaran Honorarium pada Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah dibayarkan berdasarkan akumulasi nilai aset tetap yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah.
  - Pengguna Barang adalah Kepala SKPD sebagai Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
  - Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Kepala Puskesmas/Kepala Bagian/Kepala Bidang atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
  - Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Sekretaris SKPD /Kepala Sub Bagian Aset/Kepala Sub Bagian Umum yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna barang (SKPD).

- Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada pengguna barang.
- Pembantu pengurus barang pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada pengguna barang.
- Pengurus barang pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada kuasa pengguna barang.

Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah dibayarkan kepada 1 (satu) orang maksimal 12 bulan.

*Dalam hal beban kerja Penanggung jawab Pengelolaan Barang Milik Daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan/tunjangan kinerja/sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka honorarium dimaksud tidak dapat dibayarkan.*

TABEL 1.1  
SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN/ATAU BELANJA PEGAWAI

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (4)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.1.	Koordinator Pengelola Keuangan	OB	3.840.000
1.1.2.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD)	OB	3.456.000
1.1.3.	Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)	OB	3.072.000
1.1.4.	Pembantu Bendahara Umum Daerah	OB	2.304.000
1.1.5.	Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d.100 juta	OB	656.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	800.000
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	945.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	1.089.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	1.273.000
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	1.456.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	1.640.000
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 50 miliar	OB	2.073.000
	i. Nilai pagu dana di atas 50 milyar s.d.100 milyar	OB	2.935.000
	j. Nilai pagu dana di atas 100 miliar	OB	4.042.000
1.1.6.	Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d.100 juta	OB	630.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	756.000
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	882.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	1.008.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	1.197.000
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	1.386.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	1.575.000
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 50 miliar	OB	1.953.000
	i. Nilai pagu dana di atas 50 milyar s.d.100 milyar	OB	2.835.000
	j. Nilai pagu dana di atas 100 miliar	OB	3.843.000
1.1.7.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	1.910.000

	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas 50 milyar s.d. 75 miliar	OB	3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	4.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	4.630.000
1.1.8.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	570.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	660.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	770.000
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	990.000
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 50 miliar	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas 100 miliar	OB	1.780.000
1.1.9.	Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 50 miliar	OB	1.320.000
	i. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.780.000
	j. Nilai pagu dana di atas 100 miliar	OB	2.120.000
1.1.10.	Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai penerimaan per tahun s.d. 5 juta	OB	214.000
	b. Nilai penerimaan per tahun di atas 5 juta s.d. 10 juta	OB	249.000
	c. Nilai penerimaan per tahun di atas 10 juta s.d. 30 juta	OB	285.000
	d. Nilai penerimaan per tahun di atas 30 juta s.d. 50 juta	OB	321.000
	e. Nilai penerimaan per tahun di atas 50 juta s.d. 100 juta	OB	340.000
	f. Nilai penerimaan per tahun di atas 100 juta s.d. 200 juta	OB	420.000
	g. Nilai penerimaan per tahun di atas 200 juta s.d.500 juta	OB	500.000
	h. Nilai penerimaan per tahun di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	570.000
	i. Nilai penerimaan per tahun di atas 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	670.000
	j. Nilai penerimaan per tahun di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	770.000
	k. Nilai penerimaan per tahun di atas 5 miliar s.d 10 miliar	OB	860.000
	l. Nilai penerimaan per tahun di atas 10 miliar	OB	1.090.000
1.1.11.	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 50 miliar	OB	980.000
	i. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.330.000
	j. Nilai pagu dana di atas 100 miliar	OB	1.580.000
1.1.12.	Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai penerimaan per tahun s.d. 5 juta	OB	142.000

	b. Nilai penerimaan per tahun di atas 5 juta s.d. 10 juta	OB	178.000
	c. Nilai penerimaan per tahun di atas 10 juta s.d. 30 juta	OB	214.000
	d. Nilai penerimaan per tahun di atas 30 juta s.d. 50 juta	OB	249.000
	e. Nilai penerimaan per tahun di atas 50 juta s.d. 100 juta	OB	260.000
	f. Nilai penerimaan per tahun di atas 100 juta s.d. 200 juta	OB	310.000
	g. Nilai penerimaan per tahun di atas 200 juta s.d.500 juta	OB	370.000
	h. Nilai penerimaan per tahun di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	430.000
	i. Nilai penerimaan per tahun di atas 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	500.000
	j. Nilai penerimaan per tahun di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	570.000
1.1.13.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	357.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	428.000
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	508.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	589.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	686.000
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	785.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	883.000
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 50 miliar	OB	1.115.000
	i. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.356.000
	j. Nilai pagu dana di atas 100 miliar	OB	1.820.000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
1.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
1.2.2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta	OP	680.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas 200 juta s.d. 500 juta	OP	850.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	1.020.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OP	1.270.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.520.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.780.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	2.120.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	2.450.000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	2.790.000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	3.130.000
1.2.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta	OP	760.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas 200 juta s.d. 500 juta	OP	760.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	920.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OP	1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.370.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.600.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	1.910.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	2.210.000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	2.520.000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	2.820.000
1.2.2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 100 juta	OP	400.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas 100 juta s.d. 250 juta	OP	420.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas 250 juta s.d. 500 juta	OP	440.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	460.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OP	480.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	600.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	720.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	910.000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	1.090.000

	j. Nilai pagu pengadaan diatas 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	1.270.000
	k. Nilai pagu pengadaan diatas 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	1.510.000
1.2.3	Honorarium Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen		
1.2.3.1	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu dana s.d 100 juta	OP	630.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d.250 juta	OP	756.000
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d.500 juta	OP	882.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d.1 Miliar	OP	1.008.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 Miliar s.d.2,5 Miliar	OP	1.197.000
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 Miliar s.d.5 Miliar	OP	1.386.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 Miliar s.d.10 Miliar	OP	1.575.000
	h. Nilai pagu dana di atas 10 Miliar s.d.50 Miliar	OP	1.953.000
	i. Nilai pagu dana di atas 50 Miliar s.d.100 Miliar	OP	2.835.000
	j. Nilai pagu dana di atas 100 Miliar s.d. 250 Milyar	OP	3.580.000
1.2.3.2	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu dana s.d 100 juta	OP	567.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d.250 juta	OP	680.000
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d.500 juta	OP	793.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d.1 Miliar	OP	907.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 Miliar s.d.2,5 Miliar	OP	1.077.000
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 Miliar s.d.5 Miliar	OP	1.247.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 Miliar s.d.10 Miliar	OP	1.417.000
	h. Nilai pagu dana di atas 10 Miliar s.d.50 Miliar	OP	1.757.000
	i. Nilai pagu dana di atas 50 Miliar s.d.100 Miliar	OP	2.551.000
	j. Nilai pagu dana di atas 100 Miliar s.d. 250 Milyar	OP	3.230.000
1.2.3.3	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu dana s.d 100 juta	OP	504.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d.250 juta	OP	604.000
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d.500 juta	OP	705.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d.1 Miliar	OP	806.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 Miliar s.d.2,5 Miliar	OP	957.000
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 Miliar s.d.5 Miliar	OP	1.108.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 Miliar s.d.10 Miliar	OP	1.260.000
	h. Nilai pagu dana di atas 10 Miliar s.d.50 Miliar	OP	1.562.000
	i. Nilai pagu dana di atas 50 Miliar s.d.100 Miliar	OP	2.110.000
	j. Nilai pagu dana di atas 100 Miliar	OP	2.560.000
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	a. Kepala	OB	1.000.000
	b. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000
1.4	HONORARIUM TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)		
	a. Ketua	OB	800.000
	b. Sekretaris	OB	750.000
	c. Koordinator	OB	600.000
	d. Anggota	OB	550.000
1.5	HONORARIUM PETUGAS PIKET/JAGA	OJ	15.000
1.6	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/ PANITIA		
1.6.1.	Honorarium Narasumber/Pembahas		

	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
1.6.2.	Honorarium Moderator	Orang/Kali	700.000
1.6.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
1.6.4.	Honorarium Panitia		
	1) Penanggung jawab	OK	450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
1.7	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
1.7.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1.7.1.1	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
1.7.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
1.7.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
1.7.2.1	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000
1.8	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA		
1.8.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/ Kali	1.800.000
1.8.2.	Honorarium Beracara	Orang/ Kali	1.800.000
1.9	HONORARIUM PENYULUH ATAU PENDAMPINGAN NON ASN		
1.9.1.	SLTA	OB	1.350.000
1.9.2.	DI/DII/DIII/ Sarjana Terapan	OB	1.600.000
1.9.3.	Sarjana (S1)	OB	1.875.000
1.9.4.	Master (S2)	OB	2.200.000
1.9.5.	Doktor (S3)	OB	3.000.000
1.10	HONORARIUM ROHAHIWAN		
1.10.1.	ROHANIWAN PEMBACA DOA	OK	400.000
1.11	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
1.11.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung jawab	OTer	500.000
	b. Redaktur	OTer	400.000

	c. Penyunting/Editor	OTer	300.000
	d. Desain Grafis	OTer	180.000
	e. Fotografer	OTer	180.000
	f. Sekretariat	OTer	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Liputan	200.000
1.11.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung jawab	OTer	400.000
	b. Redaktur	OTer	300.000
	c. Penyunting/Editor	OTer	250.000
	d. Desain Grafis	OTer	180.000
	e. Fotografer	OTer	180.000
	f. Sekretariat	OTer	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Liputan	100.000
1.11.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
	a. Penanggung jawab	OB	250.000
	b. Redaktur	OB	225.000
	c. Editor	OB	200.000
	d. Web Admin	OB	175.000
	e. Web Developer	OB	150.000
	f. Web Operator	OB	100.000
	g. Pembuat Artikel	Per Liputan	50.000
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
1.12.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Materi	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	225.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa	3.500
1.12.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Materi	160.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa	4.500
1.13	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA		
1.13.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Materi	100.000
1.13.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Materi	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Materi	20.000
1.14	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
1.14.1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
1.14.2.	Honorarium Pengajar/Widyaiswara/Pembimbing yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara	OJP	300.000
1.14.3.	Honorarium Pengajar/Widyaiswara/Pembimbing yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara	OJP	200.000
1.14.4.	Honorarium Petugas Pembinaan/Pendampingan Peserta Diklat	OK	200.000
1.14.5.	Honorarium Petugas Pengamat Kelas/Notulis	OJ	100.000
1.14.6.	Honorarium Petugas Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat	OJ	200.000
1.14.7.	Honorarium Petugas Pendamping Benchmarking	OK	500.000
1.14.8.	Honorarium Fasilitator Benchmarking	OK	1.500.000
1.14.9.	Honorarium Petugas Keamanan	OH	75.000

1.14.10.	Honorarium Petugas Kebersihan	OH	60.000
1.14.11.	Honorarium Petugas Kesehatan/Tenaga Medis	OH	75.000
1.14.12.	Honorarium Tim Supervisor/Assesor Penyelenggaraan Diklat		
	a. Ketua	OK	1.000.000
	b. Sekretaris	OK	750.000
	c. Anggota	OK	500.000
1.14.13.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Materi	5.000.000
1.14.14.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari		
	1) Penanggung jawab	OK	450.000
	2) Ketua	OK	375.000
	3) Wakil Ketua	OK	350.000
	4) Sekretaris	OK	325.000
	5) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 hari s.d. 30 hari		
	1) Penanggung jawab	OK	600.000
	2) Ketua	OK	550.000
	3) Wakil Ketua	OK	450.000
	4) Sekretaris	OK	400.000
	5) Anggota	OK	350.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung jawab	OK	800.000
	2) Ketua	OK	700.000
	3) Wakil Ketua	OK	625.000
	4) Sekretaris	OK	550.000
	5) Anggota	OK	500.000
1.15	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
1.15.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
1.15.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000
1.16	HONORARIUM TIM ASISTENSI DAN EVALUASI DPA/DPPA SKPD		
	a. Pembina	Organisasi	325.000
	b. Penanggungjawab	Organisasi	300.000
	c. Koordinator	Organisasi	290.000
	d. Ketua	Organisasi	280.000
	e. Sekretaris	Organisasi	270.000
	f. Anggota	Organisasi	260.000
1.17	HONORARIUM TIM ASISTENSI DAN EVALUASI RKA/RKAP SKPD		
	a. Koordinator	Organisasi	250.000
	b. Ketua	Organisasi	230.000
	c. Sekretaris	Organisasi	210.000
	d. Anggota	Organisasi	200.000
1.18	HONORARIUM TIM REVIU DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH		
	a. Koordinator	Organisasi	225.000
	b. Ketua	Organisasi	200.000
	c. Sekretaris	Organisasi	175.000

	d. Anggota	Organisasi	150.000
1.19	HONORARIUM TIM ASISTENSI DAN EVALUASI RENJA SKPD		
	a. Koordinator	Organisasi	200.000
	b. Ketua	Organisasi	175.000
	c. Sekretaris	Organisasi	150.000
	d. Anggota	Organisasi	125.000
1.20	HONORARIUM TIM PENKAJI PERATURAN DAERAH		
	a. Penanggungjawab	OK	300.000
	b. Koordinator	OK	270.000
	c. Ketua	OK	230.000
	d. Sekretaris	OK	200.000
	e. Anggota	OK	170.000
1.21	HONORARIUM TIM PENKAJI PERATURAN BUPATI/KEPUTUSAN BUPATI		
	a. Penanggungjawab	OK	250.000
	b. Koordinator	OK	230.000
	c. Ketua	OK	210.000
	d. Sekretaris	OK	190.000
	e. Anggota	OK	160.000
1.22	HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI		
1.22.1	PENGELOLA SIPD TINGKAT KABUPATEN		
	a. Administrator Daerah	OB	1.500.000
	b. Administrator TAPD	OB	1.250.000
	c. Operator Daerah	OB	750.000
1.22.2	PENGELOLA SIPD DILINGKUNGAN OPD/SKPD		
	a. Administrator	OB	600.000
	b. Operator	OB	400.000
1.22.3	PENGELOLA APLIKASI LAIN SELAIN SIPD DAN APLIKASI SEJENIS LAINNYA		
	a. Administrator	OB	750.000
	b. Operator	OB	500.000
1.23	HONORARIUM INSTRUKTUR		
	a. Instruktur PNS	OJ/OJP	250.000
	b. Instruktur Non PNS	OJ/OJP	200.000
1.24	HONORARIUM TENAGA AHLI DENGAN PERJANJIAN KERJA		
	a. Sarjana (DIV/S1)		2.750.000
	b. Master (S2)	OB	3.200.000
	c. Doktor (S3)	OB	3.750.000
1.25	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP		
1.25.1	SD (SEDERAJAT)		
	a. Masa Kerja 0 Tahun S/D 2 Tahun	OB	1.000.000
	b. Masa Kerja 3 Tahun S/D 4 Tahun	OB	1.100.000
	c. Masa Kerja 5 Tahun S/D 6 Tahun	OB	1.200.000
	d. Masa Kerja 7 Tahun S/D 8 Tahun	OB	1.300.000
	e. Masa Kerja 9 Tahun S/D 10 Tahun	OB	1.400.000
	f. Masa Kerja 11 Tahun S/D 12 Tahun	OB	1.500.000
	g. Masa Kerja 13 Tahun S/D 14 Tahun	OB	1.600.000
	h. Masa Kerja 15 Tahun keatas	OB	1.700.000
1.25.2	SLTP (SEDERAJAT)		
	a. Masa Kerja 0 Tahun S/D 2 Tahun	OB	1.100.000
	b. Masa Kerja 3 Tahun S/D 4 Tahun	OB	1.200.000
	c. Masa Kerja 5 Tahun S/D 6 Tahun	OB	1.300.000
	d. Masa Kerja 7 Tahun S/D 8 Tahun	OB	1.400.000
	e. Masa Kerja 9 Tahun S/D 10 Tahun	OB	1.500.000
	f. Masa Kerja 11 Tahun S/D 12 Tahun	OB	1.600.000

	g. Masa Kerja 13 Tahun S/D 14 Tahun	OB	1.700.000
	h. Masa Kerja 15 Tahun keatas	OB	1.800.000
1.25.3	SLTA (SEDERAJAT)		
	a. Masa Kerja 0 Tahun S/D 2 Tahun	OB	1.200.000
	b. Masa Kerja 3 Tahun S/D 4 Tahun	OB	1.300.000
	c. Masa Kerja 5 Tahun S/D 6 Tahun	OB	1.400.000
	d. Masa Kerja 7 Tahun S/D 8 Tahun	OB	1.500.000
	e. Masa Kerja 9 Tahun S/D 10 Tahun	OB	1.600.000
	f. Masa Kerja 11 Tahun S/D 12 Tahun	OB	1.700.000
	g. Masa Kerja 13 Tahun S/D 14 Tahun	OB	1.800.000
	h. Masa Kerja 15 Tahun keatas	OB	1.900.000
1.25.4	SARJANA MUDA (DI)		
	a. Masa Kerja 0 Tahun S/D 2 Tahun	OB	1.300.000
	b. Masa Kerja 3 Tahun S/D 4 Tahun	OB	1.400.000
	c. Masa Kerja 5 Tahun S/D 6 Tahun	OB	1.500.000
	d. Masa Kerja 7 Tahun S/D 8 Tahun	OB	1.600.000
	e. Masa Kerja 9 Tahun S/D 10 Tahun	OB	1.700.000
	f. Masa Kerja 11 Tahun S/D 12 Tahun	OB	1.800.000
	g. Masa Kerja 13 Tahun S/D 14 Tahun	OB	1.900.000
	h. Masa Kerja 15 Tahun keatas	OB	2.000.000
1.25.5	SARJANA MUDA (DII)		
	a. Masa Kerja 0 Tahun S/D 2 Tahun	OB	1.400.000
	b. Masa Kerja 3 Tahun S/D 4 Tahun	OB	1.500.000
	c. Masa Kerja 5 Tahun S/D 6 Tahun	OB	1.600.000
	d. Masa Kerja 7 Tahun S/D 8 Tahun	OB	1.700.000
	e. Masa Kerja 9 Tahun S/D 10 Tahun	OB	1.800.000
	f. Masa Kerja 11 Tahun S/D 12 Tahun	OB	1.900.000
	g. Masa Kerja 13 Tahun S/D 14 Tahun	OB	2.000.000
	h. Masa Kerja 15 Tahun keatas	OB	2.100.000
1.25.6	SARJANA MUDA (DIII)		
	a. Masa Kerja 0 Tahun S/D 2 Tahun	OB	1.500.000
	b. Masa Kerja 3 Tahun S/D 4 Tahun	OB	1.600.000
	c. Masa Kerja 5 Tahun S/D 6 Tahun	OB	1.700.000
	d. Masa Kerja 7 Tahun S/D 8 Tahun	OB	1.800.000
	e. Masa Kerja 9 Tahun S/D 10 Tahun	OB	1.900.000
	f. Masa Kerja 11 Tahun S/D 12 Tahun	OB	2.000.000
	g. Masa Kerja 13 Tahun S/D 14 Tahun	OB	2.100.000
	h. Masa Kerja 15 Tahun keatas	OB	2.200.000
1.25.7	SARJANA (S1) DAN/ATAU DIPLOMA IV (DIV)		
	a. Masa Kerja 0 Tahun S/D 2 Tahun	OB	1.600.000
	b. Masa Kerja 3 Tahun S/D 4 Tahun	OB	1.700.000
	c. Masa Kerja 5 Tahun S/D 6 Tahun	OB	1.800.000
	d. Masa Kerja 7 Tahun S/D 8 Tahun	OB	1.900.000
	e. Masa Kerja 9 Tahun S/D 10 Tahun	OB	2.000.000
	f. Masa Kerja 11 Tahun S/D 12 Tahun	OB	2.100.000
	g. Masa Kerja 13 Tahun S/D 14 Tahun	OB	2.200.000
	h. Masa Kerja 15 Tahun keatas	OB	2.300.000
1.25.8	STRATA 2 (S2)		
	a. Masa Kerja 0 Tahun S/D 2 Tahun	OB	1.700.000
	b. Masa Kerja 3 Tahun S/D 4 Tahun	OB	1.800.000
	c. Masa Kerja 5 Tahun S/D 6 Tahun	OB	1.900.000
	d. Masa Kerja 7 Tahun S/D 8 Tahun	OB	2.000.000
	e. Masa Kerja 9 Tahun S/D 10 Tahun	OB	2.100.000
	f. Masa Kerja 11 Tahun S/D 12 Tahun	OB	2.200.000
	g. Masa Kerja 13 Tahun S/D 14 Tahun	OB	2.300.000
	h. Masa Kerja 15 Tahun keatas	OB	2.400.000
1.25.9	STRATA 3 (S3)		
	a. Masa Kerja 0 Tahun S/D 2 Tahun	OB	3.750.000
	b. Masa Kerja 3 Tahun S/D 4 Tahun	OB	3.850.000
	c. Masa Kerja 5 Tahun S/D 6 Tahun	OB	3.950.000
	d. Masa Kerja 7 Tahun S/D 8 Tahun	OB	4.050.000

	e. Masa Kerja 9 Tahun S/D 10 Tahun	OB	4.150.000
	f. Masa Kerja 11 Tahun S/D 12 Tahun	OB	4.250.000
	g. Masa Kerja 13 Tahun S/D 14 Tahun	OB	4.350.000
	h. Masa Kerja 15 Tahun keatas	OB	4.450.000
1.26	SATUAN BIAYA DIKLAT KEPEMIMPINAN / STRUKTURAL		
	1.26.1 Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk. II)	Peserta/ angkatan	75.000.000
	1.26.2 Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)		
	a. Diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Barat	Peserta/ angkatan	45.000.000
	b. Diselenggarakan oleh lembaga diklat terakreditasi lain diluar Prov. Kalimantan Barat	Peserta/ angkatan	55.000.000
	1.26.3 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)		
	a. Diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Barat	Peserta/ angkatan	35.000.000
	b. Diselenggarakan oleh lembaga diklat terakreditasi lain diluar Prov. Kalimantan Barat	Peserta/ angkatan	45.000.000
1.27	SATUAN BIAYA DIKLAT LEMHANAS	Peserta/ angkatan	95.000.000
1.28	SATUAN BIAYA DIKLAT CALON CAMAT	Peserta/ angkatan	60.000.000
1.29	SATUAN BIAYA DIKLAT PRAJABATAN DAN PELATIHAN DASAR CPNS		
	1.29.1 SATUAN BIAYA DIKLAT PRAJABATAN CPNS		
	a. Diselenggarakan di BKDPSDM Kabupaten Bengkayang	Peserta/ angkatan	2.242.000
	b. Diselenggarakan di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat	Peserta/ angkatan	2.742.000
	1.29.2 SATUAN BIAYA PELATIHAN DASAR CPNS		
	a. Diselenggarakan di BKDPSDM Kabupaten Bengkayang	Peserta/ angkatan	9.296.000
	b. Diselenggarakan di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat	Peserta/ angkatan	10.296.000
1.30	BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI		
	1.30.1 Program Diploma I, II, III dan Diploma IV/Strata I		
	1.30.1.1 Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	a. Diploma I, Diploma II dan Diploma III	OT	16.070.000
	b. Diploma IV dan Strata I	OT	17.010.000
	1.30.1.2 Uang Buku dan Referensi		
	a. Diploma I, Diploma II dan Diploma III	OT	1.590.000
	b. Diploma IV dan Strata I	OT	1.850.000
	1.30.2 Program Strata 2/Spesialis 1 dan Strata 3/Spesialis 2		
	1.30.2.1 Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	a. Strata 2/Spesialis 1	OT	20.690.000
	b. Strata 3/Spesialis 2	OT	21.320.000
	1.30.2.2 Uang Buku dan Referensi		
	a. Strata 2/Spesialis 1	OT	2.120.000
	b. Strata 3/Spesialis 2	OT	2.380.000
1.31	BANTUAN IZIN BELAJAR		
	1.31.1 Program Studi Diploma III	OP	2.000.000
	1.31.2 Program Studi Diploma IV dan Strata I	OP	3.000.000
	1.31.3 Program Studi Strata 2	OP	4.500.000
1.32	SATUAN BIAYA LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR		
	1.32.1 LEMBUR DILUAR JAM KERJA		
	a. Golongan IV	OJ	25.000

	b. Golongan III	OJ	20.000
	c. Golongan II dan Golongan I	OJ	15.000
	d. Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap	OJ	12.000
1.32.2	LEMBUR DILUAR HARI KERJA		
	a. Golongan IV	OJ	33.500
	b. Golongan III	OJ	27.500
	c. Golongan II dan Golongan I	OJ	22.500
	d. Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap	OJ	16.500
1.32.3	UANG MAKAN LEMBUR		
	a. Golongan IV	OH	41.000
	b. Golongan III	OH	37.000
	c. Golongan II dan Golongan I	OH	35.000
	d. Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap	OH	31.000
1.33	SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN		
	a. Makan	OK	35.000
	b. Snack	OK	12.500
	c. Makan (Prasmanan)	OK	80.000
	d. Makan Setingkat Kepala Daerah	OK	110.000
	e. Snack Setingkat Kepala Daerah	OK	49.000
1.34	HONORARIUM PENGELOLA ARSIP	OB	300.000
1.35	HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH		
	HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH		
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelola BMD I	OB	2.500.000
	b. Pemegang Kekuasaan Pengelola BMD II	OB	2.200.000
	c. Pengelola Barang Milik Daerah	OB	2.000.000
	d. Pejabat Penatausahaan Barang	OB	1.800.000
	e. Pengurus Barang Pengelola	OB	1.500.000
	f. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	1.000.000

1.36 HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TABEL. 1.36  
HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

No	Nilai aset tetap	Pengguna barang	Kuasa pengguna barang	Pejabat penatausahaan pengguna barang	Pengurus barang pengguna	Pembantu pengurus barang pengguna	Pengurus barang pembantu
1	0 - 100 juta	420.000	370.000	320.000	270.000	220.000	170.000
2	> 100 juta - 250 juta	470.000	420.000	370.000	320.000	270.000	220.000
3	> 250 juta - 500 juta	520.000	470.000	420.000	370.000	320.000	270.000
4	> 500 juta - 1 Miliar	570.000	520.000	470.000	420.000	370.000	320.000
5	> 1 Miliar - 2,5 Miliar	620.000	570.000	520.000	470.000	420.000	370.000
6	> 2,5 Miliar - 5 Miliar	670.000	620.000	570.000	520.000	470.000	420.000
7	> 5 Miliar - 10 Miliar	720.000	670.000	620.000	570.000	520.000	470.000
8	> 10 Miliar - 50 Miliar	770.000	720.000	670.000	620.000	570.000	520.000

9	> 50 Miliar - 100 Miliar	820.000	770.000	720.000	670.000	620.000	570.000
10	> 100 Miliar - Ke atas	870.000	820.000	770.000	720.000	670.000	620.000
	Satuan	OB	OB	OB	OB	OB	OB

## 1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan perjalanan dinas keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. menghadiri rapat baik di dalam maupun ke luar daerah;
- b. melakukan konsultasi dan koordinasi baik di dalam maupun keluar daerah;
- c. menyampaikan dokumen penting yang bersifat mendesak dan atau yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku kepada instansi/lembaga tertentu;
- d. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- e. Sosialisasi, Pembinaan dan monitoring kegiatan pembangunan/kemasyarakatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- f. mengikuti seminar (workshop) pendidikan dan pelatihan dan/atau sejenisnya;
- g. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- h. kunjungan kerja/kaji terap/mencari referensi dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati;
- i. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- j. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melakukan tugas;
- k. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- l. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pimpinan dan/atau Anggota DPRD/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap/Non ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas;
- m. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pimpinan dan/atau Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap/Non ASN yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke tempat pemakaman;
- n. mengantar/menjemput Pejabat Negara, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon IIIa dan/atau yang mengepalai SKPD dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan; dan
- o. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas negara/pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II yang dilaksanakan didalam dan diluar daerah kabupaten.

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;

- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- 1. uang harian;
- 2. uang representasi perjalanan dinas; dan
- 3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2  
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR/DALAM DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	360.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000
3.	RIAU	OH	370.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000
5.	JAMBI	OH	370.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000
9.	BENGKULU	OH	380.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000
11.	BANTEN	OH	370.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000
17.	BALI	OH	480.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000

21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000
26.	GORONTALO	OH	370.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000
31.	MALUKU	OH	380.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000
33.	PAPUA	OH	580.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000

## 2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.

TABEL 1.3  
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000

### b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan merupakan batas tertinggi biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dengan ketentuan:

1. Kategori I;  
Diberikan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Ketua DPRD
2. Kategori II;  
Diberikan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II
3. Kategori III;  
Diberikan bagi Pejabat Eselon III/Golongan IV
4. Kategori IV;  
Diberikan bagi Pejabat Eselon IV/Golongan III/Golongan II/Golongan I/Non ASN/PPPK/Tenaga Honorer/PTT

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan secara *at cost* maksimal sebesar pada tabel 1.4 berikut ini.

**TABEL 1.4**  
**SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KATEGORI I	KATEGORI II	KATEGORI III	KATEGORI IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
9.	BENGGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	JAWATIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
17.	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsom sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

**2. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

**3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor**

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

**a. paket *Fullboard***

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor *sehari penuh dan menginap*.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan snack/kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

- b. paket *Fullday*  
 Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor *minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap*.  
 Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan snack/kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. paket *Halfday*  
 Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor *minimal 5 (lima) jam tanpa menginap*.  
 Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan snack/kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- d. paket *Residence*  
 Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor *minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap*.  
 Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan snack/kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
- 1). untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
  - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor terinci pada Tabel 1.5.

TABEL 1.5  
 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	KECAMATAN	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY	HALFDAY	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bengkayang	OP	664.000	300.000	225.000	525.000
2.	Teriak	OP	0	165.000	125.000	371.000
3.	Sungai Betung	OP	0	165.000	125.000	371.000
4.	Samalantan	OP	0	165.000	125.000	371.000
5.	Lembah Bawang	OP	0	165.000	125.000	371.000
6.	Monterado	OP	0	165.000	125.000	371.000
7.	Sungai Raya	OP	495.000	165.000	125.000	371.000
8.	Sungai Raya Kepulauan	OP	495.000	165.000	125.000	371.000
9.	Capkala	OP	0	165.000	125.000	371.000
10.	Ledo	OP	0	165.000	125.000	371.000
11.	Lumar	OP	0	165.000	125.000	371.000
12.	Sanggau Ledo	OP	495.000	165.000	125.000	371.000
13.	Tujuh Belas	OP	0	165.000	125.000	371.000
14.	Siding	OP	0	165.000	125.000	371.000

15.	Jagoi Babang	OP	495.000	165.000	125.000	371.000
16.	Seluas	OP	0	165.000	125.000	371.000
17.	Suti Semarang	OP	0	165.000	125.000	371.000

### 3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.6.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.6  
 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	KECAMATAN	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY	HALFDAY	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bengkayang	OP	130.000	95.000	95.000	130.000
2.	Teriak	OP	130.000	95.000	95.000	130.000
3.	Sungai Betung	OP	130.000	95.000	95.000	130.000
4.	Samalantan	OP	130.000	95.000	95.000	130.000
5.	Lembah Bawang	OP	130.000	95.000	95.000	130.000
6.	Monterado	OP	130.000	95.000	95.000	130.000
7.	Sungai Raya	OP	130.000	95.000	95.000	130.000
8.	Sungai Raya Kepulauan	OP	130.000	95.000	95.000	130.000
9.	Capkala	OP	130.000	95.000	95.000	130.000
10.	Ledo	OP	130.000	95.000	95.000	130.000
11.	Lumar	OP	130.000	95.000	95.000	130.000
12.	Sanggau Ledo	OP	130.000	95.000	95.000	130.000
13.	Tujuh Belas	OP	130.000	95.000	95.000	130.000
14.	Siding	OP	130.000	95.000	95.000	130.000
15.	Jagoi Babang	OP	130.000	95.000	95.000	130.000
16.	Seluas	OP	130.000	95.000	95.000	130.000
17.	Suti Semarang	OP	130.000	95.000	95.000	130.000

### 3. SATUAN BIAYA SEWA, PENGADAAN KENDARAAN DINAS DAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN HARI-HARI TERTENTU

#### 4.1 Satuan Biaya Sewa Kendaraan, Ruangan/Gedung dan Peralatan

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan biaya sewa, pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua dan pengadaan pakaian dinas dan hari-hari tertentu melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan untuk kegiatan yang bersifat insidentil untuk menunjang kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengemudi (sopir).

Sewa Kendaraan Operasional Pejabat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) bagi Pejabat

Eselon II yang tidak dan/atau belum mendapatkan fasilitas kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat) dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan bahwa kendaraan yang disewa tersebut difungsikan sebagai kendaraan dinas jabatan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi selama menjabat di SKPD berkenaan. Dalam pelaksanaannya, penyedia wajib menjamin bahwa kendaraan yang disewa selalu siap pakai oleh karenanya kendaraan tersebut tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Satuan sewa ruangan dan gedung pertemuan digunakan untuk perencanaan kebutuhan sewa ruangan atau gedung untuk keperluan rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan di dalam daerah maupun diluar.

Sewa Stand Pameran Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa stand pameran yang dilaksanakan di luar Kabupaten Bengkayang. Pelaksanaan pengadaan sewa stand pameran dapat mengacu pada harga atau standar yang ditetapkan oleh pihak panitia/penyelenggara.

Sewa Proyektor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa proyektor kepada pihak ketiga yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Sewa Sound Sistem Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa sound sistem kepada pihak ketiga yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Sewa Organ Tunggal Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa organ tunggal kepada pihak ketiga yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Sewa Tenda dan Kursi Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa proyektor kepada pihak ketiga yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Satuan Biaya Sewa terinci pada Tabel 1.7.

TABEL 1.7  
BIAYA SEWA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SEWA KENDARAAN		
	a. Sewa Kendaraan Roda 2	Unit/hari	260.000
	b. Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/hari	868.000
	c. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20 - 30 Orang	Unit/hari	3.264.000
	d. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 31 - 48 Orang	Unit/hari	4.289.000
	e. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat	Unit/bulan	14.030.000
	f. Sewa Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Pick Up	Unit/bulan	6.380.000
	g. Sewa Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Double Gardan	Unit/bulan	15.230.000
2.	SEWA RUANGAN / GEDUNG		
	a. Sewa Ruangan Kecil	Paket	5.000.000
	b. Sewa Ruangan Sedang	Paket	6.000.000
	c. Sewa Ruangan Besar	Paket	7.000.000
	d. Sewa Gedung Pertemuan	Paket	15.000.000
3.	SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN		
	a. Sewa Stand Pameran	Per M <sup>2</sup>	2.400.000
	b. Sewa Proyektor	Unit/hari	1.000.000
	c. Sewa Sound System	Set/hari	1.500.000
	d. Sewa Organ Tunggal	Set/hari	5.500.000
	e. Tenda Biasa (standar)	Per M <sup>2</sup> /hari	22.000
	f. Tenda Hias	Per M <sup>2</sup> /hari	32.000
	g. Kursi	Unit/hari	7.000

## 4.2 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Pejabat Eselon I dan Eselon di Kabupaten Bengkayang dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Pejabat dengan memperhatikan prinsip tidak mewah, hemat, sesuai dengan kebutuhan, efisien dan efektif.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan roda 4 (empat) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi OPD dengan memperhatikan prinsip tidak mewah, hemat, sesuai dengan kebutuhan, efisien dan efektif.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus Roda 6 Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Operasional dan atau angkutan antar jemput pegawai sepanjang diperlukan.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Truck Roda 6 Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Operasional dan atau angkutan barang dan orang sepanjang diperlukan.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda /Minibus merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Operasional kantor dan lapangan sepanjang diperlukan.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan operasional kantor dan atau lapangan di lingkungan SKPD dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dengan memperhatikan prinsip tidak mewah, hemat, sesuai dengan kebutuhan, efisien dan efektif.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk operasional kantor dan lapangan kendaraan roda 2 untuk operasional kantor, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan operasional roda 2 jenis bebek untuk operasional kantor sedangkan kendaraan roda 2 untuk operasional lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan operasional roda 2 untuk operasional kantor dan lapangan dan diutamakan kendaraan jenis *Sport/Trail*.

Pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas/operasional mengacu pada biaya yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan atau berdasarkan harga *E-Catalogue* yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.

Satuan Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.8

TABEL 1.8  
KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL  
RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kendaraan Dinas Pejabat Roda 4 (Empat)		
	a. Pejabat Eselon I	Unit	702.970.000
	b. Pejabat Eselon II	Unit	475.917.000
2.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) :		
	a. Kendaraan Pick Up	Unit	220.020.000
	b. Kendaraan Minibus	Unit	342.000.000
	c. Kendaraan Doubel Gardan	Unit	492.610.000

3.	Kendaraan Operasional Bus :		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
4.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua) :		
	a. Kendaraan Operasional	Unit	27.889.000
	b. Kendaraan Lapangan	Unit	36.670.000

#### 4.3 Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja

Diperuntukan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Penyediaan pakaian dinas tersebut harus selektif sesuai dengan ketentuan dan disediakan paling banyak 1 (satu) stel per orang/tahun. Satuan biaya sudah termasuk atribut dan ongkos jahit kecuali pakaian PDL tidak termasuk perlengkapan/atribut. Pakaian diperuntukan bagi dokter dan penyediaannya secara selektif. Pakaian dinas dapat diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter. disediakan paling banyak 1 (satu) stel per orang/tahun. Satuan biaya sudah termasuk ongkos jahit.

Pakaian Sopir / Pesuruh diperuntukan bagi Sopir/Pesuruh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau Surat Keputusan Kepala SKPD dan paling banyak diberikan 1 (satu) stel per tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan OPD.

Pakaian Satpol PP/Satpam/Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan diperuntukan bagi Satpol PP/Satpam/Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 1 (satu) stel per tahun.

Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna diperuntukan bagi Mahasiswa/Taruna dengan ketentuan :

- Pada pendidikan kedinasan dibawah Kementerian Negara/Lembaga tertentu;
- Memiliki izin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

*Catatan:*

*Satuan biaya pengadaan pakaian PSL, PDU dan PSR sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini dalam pelaksanaannya dapat melebihi standar biaya yang ditetapkan, berdasarkan survey harga pasar yang berlaku dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, kelayakan, efesiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran.*

Satuan Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu terinci Tabel 1.9

TABEL 1.9  
PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN HARI-HARI TERTENTU

#### A. Pakaian dan kelengkapan Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PSL (Pakaian Sipil Lengkap)	Stel	7.000.000
2.	PDU (Pakaian Dinas Upacara)	Stel	9.000.000
3.	PSR (Pakaian Sipil Resmi)	Stel	3.500.000
4.	PSH (Pakaian Sipil Harian)	Stel	3.500.000
5.	PDH (Pakaian Dinas Harian)		
	-. PDH Warna Kaki	Stel	1.000.000

	- . PDH Putih	Stel	1.000.000
6.	PDL (Pakaian Dinas Lapangan)	Stel	1.000.000
7.	Pakaian Batik	Stel	1.500.000
8.	Pakaian KORPRI	Stel	800.000

#### B. Pakaian dan kelengkapan Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Eselon II

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PSL (Pakaian Sipil Lengkap)	Stel	5.000.000
2.	PSR (Pakaian Sipil Resmi)	Stel	3.000.000
3.	PSH (Pakaian Sipil Harian)	Stel	3.000.000
4.	PDH (Pakaian Dinas Harian)		
5.	- . PDH Warna Kaki	Stel	1.000.000
	- . PDH Putih	Stel	1.000.000
6.	PDL (Pakaian Dinas Lapangan)	Stel	1.000.000
7.	Pakaian Batik	Stel	1.500.000
8.	Pakaian KORPRI	Stel	800.000

#### C. Pakaian dan kelengkapan Eselon III, Eselon IV dan Pelaksana

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PSL (Pakaian Sipil Lengkap)	Stel	1.850.000
2.	PDU (Pakaian Dinas Upacara)	Stel	2.500.000
3.	PSR (Pakaian Sipil Resmi)	Stel	1.850.000
4.	PSH (Pakaian Sipil Harian)	Stel	1.800.000
5.	PDH (Pakaian Dinas Harian)	Stel	1.153.000
6.	PDL (Pakaian Dinas Lapangan)	Stel	750.000
7.	Pakaian Diklat/Hitam Putih	Stel	700.000
8.	Pakaian Olah Raga	Stel	500.000
9.	Pakaian Batik	Stel	700.000
10.	Pakaian KORPRI	Stel	700.000
11.	Pakaian Dokter	Stel	1.353.000
12.	Pakaian Perawat, Bidan	Stel	1.153.000
13.	Pakaian Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti	Stel	692.000
14.	Satpol PP/Satpam/Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan (termasuk perlengkapannya)	Stel	1.653.000
15.	Seragam Mahasiswa/Taruna (termasuk atribut)	Stel	792.000

#### Keterangan:

- OJ : Orang/Jam  
 OH : Orang/Hari  
 OB : Orang/Bulan  
 OT : Orang/Tahun  
 OP : Orang/Paket  
 OK : Orang/Kegiatan  
 OS : Orang/SKPD  
 OR : Orang/Responden  
 OTer : Orang/Terbitan  
 OJP : Orang/Jam Pelajaran  
 M<sup>2</sup> : Meter persegi

BUPATI BANGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI  
 BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN  
 ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN APBD

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat;
4. Satuan biaya pemeliharaan;
5. Biaya pemetaan dan pemulangan jenazah; dan
6. Remunerasi/biaya personil (billing rate) untuk satuan biaya tenaga ahli (profesional).

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1  
 HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
2.	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 1.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Kelas penerbangan dalam perjalanan dinas diatur sebagai berikut :

1. Kelas Bisnis, dapat digunakan oleh pejabat negara, Ketua DPRD dan pejabat Eselon Ila keatas; dan
2. Kelas Ekonomi, untuk semua pelaksana perjalanan dinas.

Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1  
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
PERGI PULANG (PP)

NO.	TUJUAN		KELAS	
	ASAL	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PONTIANAK	NANGGROE ACEH DARUSSALAM/BANDA ACEH	9.990.000	5.840.000
2.	PONTIANAK	SUMATERA UTARA / MEDAN	9.733.000	5.230.000
3.	PONTIANAK	SUMATERA BARAT / PADANG	8.193.000	4.460.000
4.	PONTIANAK	KEPULAUAN RIAU / BATAM	7.594.000	4.396.000
5.	PONTIANAK	RIAU / PEKAN BARU	8.247.000	4.514.000
6.	PONTIANAK	JAMBI / JAMBI	6.878.000	4.011.000
7.	PONTIANAK	SUMATERA SELATAN / PALEMBANG	6.685.000	3.840.000
8.	PONTIANAK	BENGKULU / BENGKULU	6.685.000	3.840.000
9.	PONTIANAK	LAMPUNG / BANDAR LAMPUNG	5.380.000	3.220.000
10.	PONTIANAK	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG/ PANGKAL PINANG	6.279.000	3.733.000
11.	PONTIANAK	KEPULAUAN RIAU / TANJUNG PINANG	8.247.000	4.514.000
12.	PONTIANAK	D.K.I. JAKARTA/JAKARTA	4.353.000	2.781.000
13.	PONTIANAK	BANTEN / JAKARTA	4.353.000	2.781.000
14.	PONTIANAK	JAWA BARAT / BANDUNG	4.353.000	2.781.000
15.	PONTIANAK	JAWA TENGAH / SEMARANG	6.685.000	3.765.000
16.	PONTIANAK	D.I. YOGYAKARTA / YOGYAKARTA	6.910.000	3.840.000
17.	PONTIANAK	JAWA TENGAH / SOLO	6.685.000	3.904.000
18.	PONTIANAK	JAWA TIMUR / SURABAYA	8.140.000	4.204.000
19.	PONTIANAK	BALI / DENPASAR	7.990.000	4.738.000
20.	PONTIANAK	NUSA TENGGARA BARAT/ MATARAM	8.001.000	4.706.000
21.	PONTIANAK	NUSA TENGGARA TIMUR / KUPANG	8.001.000	4.706.000
22.	PONTIANAK	KALIMANTAN TENGAH/PALANGKA RAYA	9.337.000	5.765.000
23.	PONTIANAK	KALIMANTAN SELATAN/ BANJARMASIN	9.605.000	5.776.000
24.	PONTIANAK	KALIMANTAN TIMUR / SAMARINDA	11.765.000	6.578.000
25.	PONTIANAK	KALIMANTAN UTARA/ TARAKAN / TANJUNG SELOR	11.765.000	6.578.000
26.	PONTIANAK	SULAWESI UTARA / MANADO	12.953.000	6.396.000
27.	PONTIANAK	SULAWESI TENGAH / PALU	12.953.000	6.396.000
28.	PONTIANAK	SULAWESI SELATAN / MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
29.	PONTIANAK	SULAWESI TENGGARA / KENDARI	12.953.000	6.396.000
30.	PONTIANAK	GORONTALO / GORONTALO	12.953.000	6.396.000
31.	PONTIANAK	SULAWESI BARAT / MAMUJU	9.915.000	5.241.000
32.	PONTIANAK	MALUKU / AMBON	12.953.000	6.396.000
33.	PONTIANAK	MALUKU UTARA / SOFIFI	12.953.000	6.396.000
34.	PONTIANAK	PAPUA / JAYAPURA	16.322.000	9.177.000
35.	PONTIANAK	PAPUA BARAT / MANOKWARI	16.322.000	9.177.000
36.	PONTIANAK	KETAPANG / KETAPANG	-	1.500.000
37.	PONTIANAK	SINTANG / SINTANG	-	1.500.000
38.	PONTIANAK	MELAWI / NANGA PINOH	-	1.500.000
39.	PONTIANAK	KAPUAS HULU / PUTUS SIBAU	-	2.000.000

Dalam hal kota tujuan belum diatur dan pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri melebihi besaran standar biaya tiket pesawat dalam Tabel 2.2. perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) dan sesuai dengan kelas penerbangan yang diperkenankan.

## 2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1(satu) kali perjalanan taksi:

### a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

### b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri *dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri* dalam Tabel 2.2. sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2  
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	URAIAN	SATUAN	KOTA ASAL	KOTA TUJUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OK	360.000	123.000	483.000
2.	SUMATERA UTARA	OK	360.000	232.000	592.000
3.	RIAU	OK	360.000	94.000	454.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OK	360.000	137.000	497.000
5.	JAMBI	OK	360.000	147.000	507.000
6.	SUMATERA BARAT	OK	360.000	190.000	550.000
7.	SUMATERA SELATAN	OK	360.000	128.000	488.000
8.	LAMPUNG	OK	360.000	167.000	527.000
9.	BENGKULU	OK	360.000	109.000	469.000
10.	BANGKA BELITUNG	OK	360.000	90.000	450.000
11.	BANTEN	OK	360.000	446.000	806.000
12.	JAWA BARAT	OK	360.000	166.000	526.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OK	360.000	256.000	616.000
14.	JAWA TENGAH	OK	360.000	75.000	435.000

15.	D.I. YOGYAKARTA	OK	360.000	118.000	478.000
16.	JAWA TIMUR	OK	360.000	194.000	554.000
17.	BALI	OK	360.000	159.000	519.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OK	360.000	231.000	591.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	360.000	108.000	468.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OK	360.000	135.000	495.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OK	360.000	111.000	471.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OK	360.000	150.000	510.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OK	360.000	450.000	810.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OK	360.000	102.000	462.000
25.	SULAWESI UTARA	OK	360.000	138.000	498.000
26.	GORONTALO	OK	360.000	240.000	600.000
27.	SULAWESI BARAT	OK	360.000	313.000	673.000
28.	SULAWESI SELATAN	OK	360.000	145.000	505.000
29.	SULAWESI TENGAH	OK	360.000	165.000	525.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OK	360.000	171.000	531.000
31.	MALUKU	OK	360.000	240.000	600.000
32.	MALUKU UTARA	OK	360.000	215.000	575.000
33.	PAPUA	OK	360.000	431.000	791.000
34.	PAPUA BARAT	OK	360.000	182.000	542.000
35.	KABUPATEN KAPUAS HULU	OK	360.000	135.000	495.000
36.	KABUPATEN SINTANG	OK	360.000	135.000	495.000
37.	KABUPATEN KETAPANG	OK	360.000	135.000	495.000
38.	KABUPATEN MELAWI	OK	360.000	135.000	495.000

Contoh:

Saudara A sebagai pejabat diinstansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Bengkayang ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Bengkayang ke Bandara Supadio Kubu Raya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Supadio Kubu Raya ke tempat kedudukan (kantor) di Bengkayang.

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Bengkayang ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Bengkayang ke Bandara Supadio Kubu Raya; dan

- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasandi Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. kepulangan
- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
  - 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
  - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Supadio Kubu Raya ke tempat kedudukan (kantor) di Bengkayang.

### 2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI BENGKAYANG KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Satuan biaya transportasi darat dari Bengkayang ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Barat (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Bengkayang ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan dalam satu Provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri;
- Dalam hal transportasi darat dari Bengkayang ke Kabupaten/Kota dalam Propinsi Kalimantan Barat bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon IIa dan pelaksana SPD yang menggunakan kendaraan dinas dengan mesin diatas 2.000cc melebihi standar biaya transportasi darat yang telah ditetapkan, maka biaya transportasi darat dimaksud dapat dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil berupa struk pembelian BBM.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Bengkayang ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama terinci pada Tabel 2.3

TABEL 2.3  
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI BENGKAYANG KE  
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	TEMPAT ASAL	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bengkayang	Kota Pontianak	Orang/Kali	270.000
2.	Bengkayang	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	700.000
3.	Bengkayang	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
4.	Bengkayang	Kab. Ketapang	Orang/Kali	660.000
5.	Bengkayang	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	300.000
6.	Bengkayang	Kab. Landak	Orang/Kali	200.000
7.	Bengkayang	Kab. Melawi	Orang/Kali	475.000
8.	Bengkayang	Kab. Mempawah	Orang/Kali	250.000
9.	Bengkayang	Kab. Sambas	Orang/Kali	200.000
10.	Bengkayang	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
11.	Bengkayang	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000
12.	Bengkayang	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
13.	Bengkayang	Kota Singkawang	Orang/Kali	200.000

2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI BENGKAYANG KE KECAMATAN-KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG DAN SEBALIKNYA.

Satuan biaya transportasi darat dari Bengkayang ke Kecamatan diwilayah Kabupaten Bengkayang merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kabupaten Bengkayang atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Bengkayang ke Kecamatan dan sebaliknya terinci pada Tabel 2.4

TABEL 2.4  
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI BENGKAYANG KE KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG ATAU SEBALIKNYA

NO	TEMPAT ASAL	KECAMATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bengkayang	Bengkayang	OK	50.000
2.	Bengkayang	Teriak	OK	50.000
3.	Bengkayang	Sungai Betung	OK	50.000
4.	Bengkayang	Samalantan	OK	100.000
5.	Bengkayang	Lembah Bawang	OK	175.000
6.	Bengkayang	Monterado	OK	150.000
7.	Bengkayang	Sungai Raya	OK	300.000
8.	Bengkayang	Sungai Raya Kepulauan	OK	250.000
9.	Bengkayang	Capkala	OK	170.000
10.	Bengkayang	Ledo	OK	100.000
11.	Bengkayang	Lumar	OK	75.000
12.	Bengkayang	Sanggau Ledo	OK	150.000
13.	Bengkayang	Tujuh Belas	OK	200.000
14.	Bengkayang	Siding	OK	325.000
15.	Bengkayang	Jagoi Babang	OK	250.000
16.	Bengkayang	Seluas	OK	200.000
17.	Bengkayang	Suti Semarang	OK	200.000

2.5. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT ANTAR KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG ATAU SEBALIKNYA.

Satuan biaya transportasi darat antar Kecamatan diwilayah Kabupaten Bengkayang merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di wilayah Kabupaten Bengkayang atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat antar Kecamatan diwilayah diwilayah Kabupaten Bengkayang atau sebaliknya terinci pada Tabel 2.5

**TABEL 2.5**  
**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI ANTAR KECAMATAN DI WILAYAH**  
**KABUPATEN BENGKAYANG ATAU SEBALIKNYA**

NO	WAKTU TEMPUH ANTARA KECAMATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Diatas 6 Jam	Orang/Kali	400.000
2.	Diatas 3 S/D 6 Jam	Orang/Kali	300.000
3.	Diatas 1 S/D 3 Jam	Orang/Kali	200.000

**2.6. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KECAMATAN KE DESA DI WILAYAH KECAMATAN BERKENAAN ATAU SEBALIKNYA.**

Satuan biaya transportasi darat dari Kecamatan ke Desa diwilayah Kecamatan berkenaan atau sebaliknya diwilayah Kabupaten Bengkayang merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di wilayah Kabupaten Bengkayang atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Waktu tempuh adalah waktu yang digunakan oleh pelaksana perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) keatas.

Satuan biaya transportasi dengan waktu tempuh diatas 6 jam hanya dapat digunakan untuk menghitung biaya transportasi dari Kecamatan Siding ke desa Desa Tamong, Tawang, Sungkung I, Sungkung II dan Sungkung III melalui jalur darat Entikong Kabupaten Sanggau atau sebaliknya.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Kecamatan ke Desa diwilayah Kecamatan berkenaan atau sebaliknya diwilayah Kabupaten Bengkayang terinci pada Tabel 2.6

**TABEL 2.6**  
**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI KECAMATAN KE DESA DI WILAYAH**  
**KECAMATAN BERKENAAN ATAU SEBALIKNYA**

NO	WAKTU TEMPUH DARI KECAMATAN KE DESA/SEBALIKNYA	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Diatas 6 Jam	Orang/Kali	750.000
2.	Diatas 3 S/D 6 Jam	Orang/Kali	250.000
3.	Diatas 1 S/D 3 Jam	Orang/Kali	150.000

**2.7. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)**

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang

Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel 2.7

TABEL 2.7  
SATUAN BIAYATRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE  
KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONEWAY*)

NO	TEMPAT ASAL	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000

## 2.8. SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN COVID-19

Satuan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 adalah satuan biaya yang digunakan untuk mendiagnosis adanya COVID-19 yang dilakukan secara mandiri oleh calon pelaksana perjalanan dinas sepanjang dalam masa pandemi COVID-19 dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan biaya riil.

Swab dan PCR tak terpisahkan dalam metode tes untuk menegakkan diagnosis Covid-19. Swab adalah cara untuk memperoleh bahan pemeriksaan (sampel).

PCR adalah singkatan dari *polymerase chain reaction*. PCR merupakan metode pemeriksaan virus SARS Co-2 dengan mendeteksi DNA virus.

Rapid test antibodi adalah metode pemeriksaan/tes secara cepat didapatkan hasilnya. Pemeriksaan ini menggunakan alat cartridge untuk melihat adanya antibodi yang ada dalam tubuh ketika ada infeksi virus. Rapid test antigen adalah tes untuk mengidentifikasi orang yang terinfeksi virus COVID-19 dengan mendeteksi adanya materi genetik atau protein spesifik dari virus tersebut dalam tubuh seseorang.

Satuan Biaya Pemeriksaan kesehatan COVID-19 terinci pada Tabel 2.8

TABEL 2.8  
SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN COVID-19

NO	URAIAN	TARIF
(1)	(2)	(3)
1.	Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)	900.000
2.	Rapid Test Antibodi	150.000
3.	Rapid Test Antigen	275.000

### 3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan Snack/kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat Kepala Daerah, Eselon I, atau setara yang pesertanya Menteri, Eselon I, Forkopimda atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, Eselon II lainnya, Eselon I lainnya, Kementerian Negara, Lembaga lainnya, Instansi Pemerintah, dan/atau Masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1  
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	KECAMATAN	SATUAN	MAKAN	SNACK/ KUDAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Forkopimda/Setara	Orang/Kali	75.000	25.000
II.	Rapat Biasa :			
1.	Bengkayang	Orang/Kali	40.000	15.000
2.	Teriak	Orang/Kali	40.000	15.000
3.	Sungai Betung	Orang/Kali	40.000	15.000
4.	Samalantan	Orang/Kali	40.000	15.000
5.	Lembah Bawang	Orang/Kali	40.000	15.000
6.	Monterado	Orang/Kali	40.000	15.000
7.	Sungai Raya	Orang/Kali	40.000	15.000
8.	Sungai Raya Kepulauan	Orang/Kali	40.000	15.000
9.	Capkala	Orang/Kali	40.000	15.000
10.	Ledo	Orang/Kali	40.000	15.000
11.	Lumar	Orang/Kali	40.000	15.000
12.	Sanggau Ledo	Orang/Kali	40.000	15.000
13.	Tujuh Belas	Orang/Kali	40.000	15.000
14.	Siding	Orang/Kali	40.000	15.000
15.	Jagoi Babang	Orang/Kali	40.000	15.000
16.	Seluas	Orang/Kali	40.000	15.000
17.	Suti Semarang	Orang/Kali	40.000	15.000

### 4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

#### 4.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang

memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewakan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1  
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pontianak	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
2.	Bengkayang	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
3.	Teriak	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
4.	Sungai Betung	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
5.	Samalantan	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
6.	Lembah Bawang	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
7.	Monterado	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
8.	Sungai Raya	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
9.	Sungai Raya Kepulauan	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
10.	Capkala	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
11.	Ledo	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
12.	Lumar	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
13.	Sanggau Ledo	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
14.	Tujuh Belas	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
15.	Siding	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
16.	Jagoi Babang	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
17.	Seluas	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
18.	Suti Semarang	m2/tahun	201.000	136.000	11.000

#### 4.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besardan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 4.2.

**TABEL 4.2**  
**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT**  
**DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kendaraan Dinas Pejabat Roda 4 (Empat) :		
	a. Kepala Daerah / Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000
	b. Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000
	c. Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	40.000.000
	d. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.750.000
2.	Kendaraan Dinas Operasional :		
	a. Kendaraan Roda 6 (Enam)	Unit/Tahun	37.110.000
	b. Kendaraan Roda 4 (Empat)	Unit/Tahun	34.160.000
	c. Kendaraan Double Gardan	Unit/Tahun	36.360.000
	d. Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	3.760.000

#### 4.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/laptop, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

Biaya pemeliharaan genset tidak termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

Biaya Pemeliharaan printer tidak termasuk kebutuhan penggantian/pembelian tinta dan/atau toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 4.3.

**TABEL 4.3**  
**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR DAN**  
**OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2.	Personal Komputer/Laptop	Unit/Tahun	730.000
3.	Printer.	Unit/Tahun	690.000
4.	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
18.	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000

19.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
-----	-------------------------------------	------------	-----------

## 5 BIAAYA PEMETIAN DAN PEMULANGAN JENAZAH

Biaya pemettian adalah satuan biaya yang dapat dibayarkan untuk segala biaya yang berhubungan dengan pengurusan jenazah pelaksana perjalanan dinas yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Pemulangan jenazah adalah satuan biaya yang digunakan untuk pemulangan jenazah pelaksana perjalanan dinas menuju tempat asal/kota asal.

Satuan biaya pemettian dan pemulangan jenazah terinci pada Tabel 5.1 berikut ini.

TABEL 5.1  
BIAAYA PEMETIAN DAN PEMULANGAN JENAZAH

NO	URAIAN	Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/ Eselon IV	ASN Non Eselon/ Non ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Biaya Pemettian	7.500.000	6.500.000	5.500.000	4.500.000
2.	Biaya Pemulangan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan ( <i>at cost</i> )			

## 6 REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (*BILLING RATE*) UNTUK TENAGA AHLI (*PROFESSIONAL*)

6.1 Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Satuan Biaya Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB);

6.2 Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3 dengan SKK / SKA dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*) ;

6.3 Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3 Tanpa SKK / SKA dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*) ;

6.4 Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Tenaga Ahli Sub Profesional;

6.5 Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Tenaga Pendukung (*Supporting Staffs*).

TABEL 6.1

Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*)

untuk Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*)

TAHUN PENGALAMAN TENAGA AHLI	REMUNERASI / BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)		
	S1 / Setara	S2 / Setara	S3 / Setara
1	**)	49.533.300	52.663.500
2	**)	54.651.600	58.204.800
3	39.550.500	59.981.400	63.746.100
4	44.880.300	65.311.200	69.287.400
5	49.998.600	70.429.500	74.871.000
6	55.328.400	75.759.300	80.412.300
7	60.404.400	81.089.100	85.953.600
8	65.734.200	86.165.100	91.494.900
9	70.852.500	91.494.900	97.078.500
10	76.182.300	96.824.700	102.619.800
11	81.512.100	101.943.000	108.161.100
12	86.630.400	107.272.800	113.702.400
13	91.960.200	112.602.600	119.497.500
14	97.078.500	117.720.900	125.038.800
15	102.408.300	123.050.700	130.580.100
16	107.484.300	128.380.500	136.163.700
17	112.814.100	133.498.800	141.705.000
18	118.143.900	138.828.600	147.246.300
19	123.262.200	143.904.600	152.787.600
20	128.592.000	149.234.400	158.371.200
21	133.710.300	154.564.200	163.912.500
22	139.040.100	159.682.500	169.665.300
23	144.243.000	165.012.300	174.995.100
24	149.572.800	170.342.100	180.790.200
25	154.902.600	175.460.400	186.543.000

\*) Referensi Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) ini berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.

\*\* ) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap *Sub Professional* (lihat Tabel 6.4).

Undangan Pelelangan Internasional (*/CBI/nternational Competitive Bidding*) adalah undangan pelelangan yang pekerjaannya dilakukan di wilayah Republik Indonesia dan bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi dari negara lain.

TABEL 6.2

Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*)  
 untuk Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3 dengan SKK /  
 SKA dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman  
 Profesi yang setara (*comparable experiences*)

KUALIFIKASI TENAGA AHLI DENGAN SKK / SKA DAN TAHUN PENGALAMAN			REMUNERASI / BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)		
			S1 / Setara	S2 / Setara	S3 / Setara
AHLI MUDA ▶	1	1	18.569.700	25.718.400	32.571.000
		2	19.881.000	27.325.800	34.220.700
AHLI MADYA ▶	1	3	21.192.300	28.933.200	35.912.700
		2	22.503.600	30.540.600	37.604.700
		3	23.814.900	32.148.000	39.296.700
AHLI UTAMA ▶	1	4	25.083.900	33.755.400	40.988.700
		2	26.395.200	35.362.800	42.680.700
		3	27.706.500	36.927.900	44.372.700
		4	29.017.800	38.535.300	46.064.700
		5	30.329.100	40.142.700	47.756.700
		6	31.598.100	41.750.100	49.448.700
		7	32.909.400	43.357.500	51.140.700
		8	34.220.700	44.964.900	52.832.700
		9	35.532.000	46.572.300	54.482.400
		10	36.843.300	48.179.700	56.174.400
		11	38.112.300	49.787.100	57.866.400
		12	39.423.600	51.394.500	59.558.400
		13	40.734.900	53.001.900	61.250.400
		14	42.046.200	54.609.300	62.942.400
		15	43.357.500	56.216.700	64.634.400
		16	44.626.500	57.781.800	66.326.400
		17	45.937.800	59.389.200	68.018.400
		18	47.249.100	60.996.600	69.710.400
		19	48.560.400	62.604.000	71.402.400
		20	49.871.700	64.211.400	73.094.400

\*) Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Kabupaten Bengkulu sebagaimana terinci pada Tabel 6.2.

Bagi Tenaga Ahli yang dipersyaratkan memiliki SKK / SKA, perhitungan tahun pengalamannya berdasarkan akumulasi tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*) dihitung sejak tamat pendidikan S1, bukan dihitung sejak kepemilikan SKK / SKA.

Catatan:

NCB (*National Competitive Bidding*) adalah pelelangan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia dan terbatas hanya bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi yang terdaftar di Republik Indonesia.

TABEL 6.3

Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*)

untuk Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3 Tanpa SKK / SKA

dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*).

TENAGA AHLI TANPA SKK / SKA DAN TAHUN PENGALAMAN	REMUNERASI / BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)		
	S1 / Setara	S2 / Setara	S3 / Setara
1	**)	22.503.600	29.187.000
2	**)	24.111.000	30.879.000
3	18.569.700	25.718.400	32.571.000
4	19.881.000	27.325.800	34.220.700
5	21.192.300	28.933.200	35.912.700
6	22.503.600	30.540.600	37.604.700
7	23.814.900	32.148.000	39.296.700
8	25.083.900	33.755.400	40.988.700
9	26.395.200	35.362.800	42.680.700
10	27.706.500	36.927.900	44.372.700
11	29.017.800	38.535.300	46.064.700
12	30.329.100	40.142.700	47.756.700
13	31.598.100	41.750.100	49.448.700
14	32.909.400	43.357.500	51.140.700
15	34.220.700	44.964.900	52.832.700
16	35.532.000	46.572.300	54.482.400
17	36.843.300	48.179.700	56.174.400
18	38.112.300	49.787.100	57.866.400
19	39.423.600	51.394.500	59.558.400
20	40.734.900	53.001.900	61.250.400
21	42.046.200	54.609.300	62.942.400
22	43.357.500	56.216.700	64.634.400
23	44.626.500	57.781.800	66.326.400
24	45.937.800	59.389.200	68.018.400
25	47.249.100	60.996.600	69.710.400

\*) Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Kabupaten Bengkayang sebagaimana terinci pada Tabel 6.3

\*\*\*) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap *Sub Professional* (lihat Tabel 6.4)

Bagi Tenaga Ahli yang tidak dipersyaratkan memiliki SKK / SKA, perhitungan tahun pengalamannya berdasarkan akumulasi tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*) dihitung sejak tamat pendidikan S1.

Catatan:

1. NCB (*National Competitive Bidding*) adalah pelelangan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia dan terbatas hanya bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi yang terdaftar di Republik Indonesia.

TABEL 6.4

Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*)  
Untuk Tenaga Ahli Sub Profesional

NO	PERSONIL	REMUNERASI / BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)
1	ASISTEN AHLI ( <i>Sub Professional Staff</i> )	11.801.700
2	OPERATOR CAD / CAM	9.855.900
3	OPERATOR SIG	9.855.900
4	PEMROGRAM PERANGKAT LUNAK	11.801.700
5	PEMROGRAM BASIS DATA	11.801.700
6	OPERATOR BASIS DATA	11.421.000
7	PEMELIHARA SISTEM	11.421.000
8	TEKNISI JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI	11.421.000
9	ADMINISTRATOR WEB	11.421.000
10	DESAIN GRAFIS	11.801.700
11	TEKNISI PERANGKAT KERAS	9.855.900
12	FASILITATOR	9.855.900
13	TEKNISI KHUSUS / INSPEKTUR KHUSUS	11.421.000
14	TEKNISI	9.855.900
15	INSPEKTUR	9.855.900
16	SURVEYOR	9.306.000

\*) Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Kabupaten Bengkulu sebagaimana terinci pada Tabel 6.4.

Catatan:

1. Personil dalam kategori *Sub Professional Staff* ini adalah Tenaga Ahli berpendidikan S1 atau yang disetarakan dengan pengalaman kerja kurang dari 3 tahun.
2. Semua Personil yang terlibat dalam pelaksanaan substansi teknis pekerjaan Jasa Konsultansi yang berpendidikan dibawah S1 dengan pengalaman kerja berapapun, dikategorikan sebagai Tenaga *Sub Professional*.
3. Fasilitator dalam tabel ini adalah fasilitator yang berpendidikan dibawah S1. Fasilitator dengan pendidikan minimal S1 dengan pengalaman 3 tahun keatas dikategorikan sebagai Tenaga Ahli.
4. Teknisi Khusus / Inspektur Khusus adalah personil yang memiliki Sertifikat Ketrampilan (SKT) untuk bidang ketrampilan tertentu / spesifik dan langka seperti: *inspector pre-post tension, grouting inspector*, inspektur pengeboran pondasi dalam dan sejenisnya.
5. Teknisi / Inspektur adalah personil yang memiliki Sertifikat Ketrampilan (SKT) untuk bidang ketrampilan tertentu yang umum diperlukan dalam pekerjaan prasarana umum seperti: inspektur pengawasan gedung, inspektur pengawasan jalan dan jembatan.

TABEL 6.5

Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Pendukung (*Supporting Staffs*)

NO	PERSONIL	REMUNERASI / BIAYA PERSONIL (RUPIAH Per BULAN)
1	MANAJER KANTOR	9.855.900
2	MANAJER KANTOR LAPANGAN / ADMINSTRATOR	8.967.600
3	SEKRETARIS DWIBAHASA	9.771.300
4	SEKRETARIS	6.260.400
5	OPERATOR KOMPUTER	5.625.900
6	PENGEMUDI	4.399.200
7	KURIR	3.933.900
8	SATPAM	3.933.900
9	PESURUH KANTOR	3.764.700

\*) Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Kabupaten Bengkulu sebagaimana terinci pada Tabel 6.5.

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS